



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 HASIL EVALUASI  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 setelah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4-5811 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka hal tersebut perlu mendapat Persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEDUA : Jumlah Anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

|   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                      |            |                             |
| a. Anggaran Semula                        | Rp.        | 5.302.982.984.924,00        |
| b. Berkurang/Bertambah                    | <u>Rp.</u> | <u>414.069.097.651,00</u>   |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan       | Rp.        | 5.717.052.082.575,00        |
| 2. Belanja Daerah                         |            |                             |
| a. Anggaran Semula                        | Rp.        | 5.502.982.984.924,00        |
| b. Berkurang/Bertambah                    | <u>Rp.</u> | <u>342.585.524.536,29</u>   |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan          | <u>Rp.</u> | <u>5.845.568.509.460,29</u> |
| Surplus (Defisit) setelah Perubahan       | Rp.        | (128.516.426.885,29)        |
| 3. Pembiayaan                             |            |                             |
| a. Penerimaan                             |            |                             |
| 1) Semula                                 | Rp.        | 200.000.000.000,00          |
| 2) Berkurang/Bertambah                    | <u>Rp.</u> | <u>(71.483.573.114,71)</u>  |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan       | Rp.        | 128.516.426.885,29          |
| Pengeluaran                               |            |                             |
| 1) Semula                                 | Rp.        | -                           |
| 2) Berkurang/Bertambah                    | Rp.        | -                           |
| Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan      | Rp.        | -                           |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | <u>Rp.</u> | <u>128.516.426.885,29</u>   |

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
(SILPA) NIHIL.

- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 akan diatur  
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Oktober 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
WAKIL KETUA,

ttd

SYARIFUDIN, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199503 2 006